



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Pbun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 15 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.023, RW.004, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 25 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.023, Rw. 004, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PBun dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam (nikah sirri) pada 13 Maret 2022 di Wilayah Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan Penghulu yang
bernama **Ansarudin** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya
masing-masing bernama **Safi'i** dan **Juari** dengan mas kawin berupa
seperangkat alat sholat;

2. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan
Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan yakni
1 (satu) anak yang bernama **ANAK BIN P 1** yang lahir di Kotawaringin Barat
28 Juni 2022;

4. Bahwa atas kelahiran anak tersebut sudah dibuatkan akta kelahiran, hal ini
karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada
tanggal 23 September 2023 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor
6201061092023019 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tanpa
mengajukan pekar itsbat nikah terdahulu ke Pengadilan Agama;

5. Bahwa para Pemohon menginginkan pihak Pegawai Pencatat
Kelahiran/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut mencantumkan nama ayah
kandungnya;

6. Bahwa anak yang bernama **ANAK BIN P 1** yang lahir di Kotawaringin
Barat 28 Juni 2022 terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum agama
(sirri), maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk adanya
pengesahan secara hukum anak tersebut merupakan anak kandung dari
Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan
Pengadilan tentang asal-usul anak-anak tersebut sebagai dasar
dikeluarkannya perbaikan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan
Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-
usul anak-anak tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para **ANAK BIN P 1** yang lahir di Kotawaringin Barat 28 Juni 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Kelahiran/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx untuk mengeluarkan Akta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk dilakukan pencatatan dan perbaikan data pada buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan serta telah diperiksa identitas Para Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor 978/PAN.PA.W16-A2/HK.05/XI/2024 tanggal 18 November 2024 agar Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima tanggal 18 November 2024;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 1067/PAN.PA.W16-A2/HK.05/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang kembali menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah dan oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II tidak cukup/kurang dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat dari Panitera yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 86/Pdt.P/2024/PA/PBun;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon;

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PBun



ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).